

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengalihan risiko tanggung jawab perdata notaris kepada asuransi profesi di Indonesia masih bersifat implisit. Sistem hukum Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai asuransi profesi notaris dalam Undang - Undang Peransuransian, namun pengalihan risiko finansial dimungkinkan melalui integrasi antara hukum kenotariatan dan hukum asuransi. Pengalihan ini tidak menghapus tanggung jawab yuridis notaris, melainkan hanya memindahkan beban ekonomi ganti rugi kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas jabatan notaris.
2. Kedudukan hukum pengalihan risiko tidak menghapus tanggung jawab pribadi notaris. Pengalihan risiko dalam tanggung jawab perdata notaris memiliki batasan yang jelas dan tidak dapat membebaskan notaris dari kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Klausula pengalihan risiko dalam akta hanya berlaku sepanjang notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Secara yuridis, tanggung jawab notaris tetap bersifat personal sebagai pejabat umum, sehingga setiap upaya pembebasan tanggung jawab secara mutlak dapat dinyatakan batal demi hukum.
3. Pengalihan risiko melalui asuransi profesi berimplikasi pada penguatan

akuntabilitas dan integritas jabatan notaris. Keberadaan asuransi profesi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan finansial tanpa mengurangi tanggung jawab hukum, etik, maupun administratif notaris. Jika diterapkan secara tepat, asuransi profesi dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, terdapat risiko *moral hazard* yang dapat menurunkan tingkat kehati-hatian notaris. Oleh karena itu, sinergi antara pengaturan hukum, pengawasan profesi, dan penerapan kode etik menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan integritas jabatan notaris.

B. Saran

1. Perlunya pembentukan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai asuransi profesi notaris. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan yang lebih tegas mengenai asuransi profesi notaris dalam Undang-Undang Perasuransian atau peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut sebaiknya mencakup kewajiban kepemilikan asuransi profesi, ruang lingkup pertanggunggaan, batas tanggung jawab, serta mekanisme klaim. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat perlindungan bagi para pihak, dan memberikan jaminan keamanan finansial bagi notaris tanpa mengurangi tanggung jawab yuridisnya.
2. Perlunya penegasan batas pengalihan risiko dalam praktik kenotariatan. Organisasi profesi notaris bersama lembaga pengawas perlu menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai batasan penggunaan klausula

pengalihan risiko dalam akta. Pedoman ini penting untuk mencegah penyalahgunaan klausula yang dapat menimbulkan penafsiran seolah-olah notaris dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Dengan adanya standar yang jelas, notaris tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik jabatan.

3. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan profesi notaris.

Untuk mencegah terjadinya *moral hazard* akibat penerapan asuransi profesi, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari Majelis Pengawas, organisasi profesi, serta instansi terkait. Selain itu, perlu ditingkatkan program pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi notaris terkait manajemen risiko, etika profesi, dan standar kehati-hatian dalam pembuatan akta. Upaya ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan integritas jabatan notaris sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan.

